

**PEMANFAATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) OLEH *INCUMBENT*  
DALAM PEMILUKADA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(Studi Komparatif Pada Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2012)**

**Dewi Indah Permatasari<sup>1</sup>  
Sunardi<sup>2</sup>  
Email : sunardi\_fe@yahoo.com**

***Abstract***

*The problems of this study were, whether or not there was a different allocation of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending in the regional budget of the incumbent's districts/cities before and at the time of the general election, whether or not there was a different allocation of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending between in the regional budget of incumbent's districts/cities and those who were from the regional budget of non incumbent's and, whether or not the increase of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending influenced the local revenue of the incumbent areas. This study used comparative research. The operational variables were grant expenditures, social assistance spending, financial aid spending, and local revenue. The population in this study was all the districts/cities which held the general election in South Sumatera in 2012. The data used in this study was secondary data. Techniques for collecting the data were using interviews and documentation. Methods of analyzing the data were using quantitative and qualitative methods. Techniques for analyzing the data were using normality test, classic assumption test, multiple linear regressions, and hypothesis test (t test). The result showed that the allocation of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending at the time of general election in the incumbent areas was as much as it was before the election. It means that there was utilization of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending. At the time of the election, the allocation of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending in the incumbent areas was different from the allocation of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending in the non incumbent areas. It means there was probably utilization of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending by the incumbent compared to the non incumbent areas. The increase of grant expenditures, social assistance spending, and financial aid spending in 2011 did not influence the local revenue of the incumbent candidate areas in 2012.*

**Keywords :** *Grant expenditures, social assistance spending, financial aid spending, local revenue*

**Pendahuluan**

Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 dijabarkan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) adalah sebuah proses pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh Warga Negara Indonesia. Pemilukada meliputi: Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2005 Pasal 110 ayat

(3) Pemilukada di tiap-tiap daerah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan setelah masa jabatan seorang kepala daerah berakhir maka orang tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah mereka yang sekarang lagi menjabat sebagai abdi Negara (Misal yang sekarang lagi menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah kemudian mencalonkan kembali untuk periode berikutnya) atau yang disebut calon *incumbent*

---

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

maupun yang mereka belum sama sekali menjabat sebagai abdi Negara. Mereka berlomba-lomba bersaing untuk mememangkan pemilihan tersebut. Salah satu faktor keberhasilan dalam pemilihan tersebut adalah jumlah dana yang memadai atau faktor dana. Dana yang digunakan bias bersumber dari dana pribadi, bantuan dari sponsor dan lain sebagainya. Bagi mereka yang *nonincumbent* dana bisa bersumber dari kantorng pribadi, sponsor atau bantuan lain, tapi bagi mereka yang *incumbent* dana selain dari sumber yang sudah disebutkan dimungkinkan menggunakan dan memanfaatkan dana yang pemerintahan yang telah ada yaitu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena pada saat itu mereka mempunyai kekuasaan untuk menggunakan dana tersebut.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang. Permasalahan yang ada dalam kegiatan pemilukada adalah adanya fenomena politik uang. Dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tidak terpental tampuk kekuasaannya. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan politisasi anggaran. Sebagai calon kepala daerah *incumbent* tentunya memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingannya. Belanja Hibah (BH) Belanja Bantuan Sosial (BBS), dan Belanja Bantuan Keuangan (BBK) merupakan salah satu pos belanja yang dapat dipakai bagi calon kepala daerah *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan.

Menurut Permendagri No. 22 Tahun 2011 yang merupakan Pemendagri Tahun 2012, Ketiga jenis ini merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung (BTL) yang

penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan, belanja-belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara terus menerus, seperti bantuan kepada organisasi/lembaga/kelompok masyarakat dan kepemudaan, bantuan kepada tokoh masyarakat/perorangan, serta partai politik. Belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam APBD dialokasikan tidak berdasarkan tolak ukur kinerja dan target kinerja, maka penentuan besaran/jumlah anggarannya bahkan cenderung subjektif.

Menurut Agun Gunandjar (2012: 3), banyak pihak yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada namun efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya belum pernah dikoreksi secara serius baik oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terlebih lagi pada saat kepala daerah yang sudah berakhir masa jabatannya pada periode pertama kemudian mencalonkan kembali sebagai kepala daerah pada periode berikutnya (*incumbent*). Melalui posisinya, calon *incumbent* mendapatkan akses yang memungkinkannya memanfaatkan pos-pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk *mengakomodir* kepentingan politisnya.

Indikasi tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam pada tahun 2010 yang membuktikan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah *incumbent* pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada. Selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Yuwani pada tahun 2011 yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada daerah Pemilukada *incumbent* APBD tahun anggaran 2009-2010.

Pemanfaatan pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tersebut akan lebih tepat guna jika diimbangi dengan adanya konsistensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan Panggabean (2009: 18) mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan masing-

---

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

masing daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu yang tercakup dalam tanggung jawab dari daerah tersebut. Ini berarti jika peningkatan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik maka ketiga pos tersebut secara tidak langsung dapat membantu penyelenggaraan otonomi daerah yang tentunya akan meningkatkan pembangunan daerah. Dimana keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari kemandirian daerah tersebut. Ini bisa dilihat dari jumlah PAD yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah Dana Perimbangan yang merupakan transfer dari pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) mendapatkan bukti empiris terjadinya perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada di daerah *incumbent* (b) mendapatkan bukti empiris terjadinya perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilukada antara calon *incumbent* dan *nonincumbent*. (c) mendapatkan bukti empiris terjadinya peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan mempengaruhi peningkatan PAD pada daerah *incumbent*

## **Kajian Pustaka**

### **1. Belanja Tidak Langsung (BTL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Bunga, belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga untuk yang dihitung atas kewajiban pokok yang berdasarkan perjanjian jangka

- pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Belanja Subsidi, belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d. Belanja Hibah, belanja yang bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- e. Bantuan Sosial, belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaan.
- f. Bantuan Keuangan, bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- g. Belanja Bagi Hasil, belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Belanja Tidak Terduga, belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

---

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

## 1. Teori-Teori dalam Penganggaran dan Pemilukada

### a. Teori *Agency*

Adanya konflik keagenan antara *eksekutif* dan *legislative* justru menguntungkan keduanya. Dugaan tersebut sesuai dengan teori *agency*. *Agency theory* menurut Subaweh (2008: 1) adalah hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* bertugas memberi wewenang sedangkan *agent* bertugas menerima wewenang. *Principal* dalam suatu pemerintahan daerah adalah pihak *legislative* yaitu DPRD sedangkan *agent* adalah pihak *eksekutif* yaitu kepala daerah. Penerapan teori *agency* dalam pemerintahan daerah seringkali menyebabkan asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Namun *asimetri* informasi antara *eksekutif* dan *legislative* ini akan terkikis jika *legislative* memanfaatkan *discretionary power*nya dalam penganggaran (Abdullah & Asmara, 2006: 2). Dalam Subaweh, (2008: 1) *discretionary power* yang dimiliki *eksekutif* dapat dimanfaatkan untuk menjaga posisinya dalam pemerintahan. Hal ini memungkinkan para *eksekutif* (kepala daerah) untuk memanfaatkan APBD pada pencalonannya kembali dalam Pemilukada.

### b. Teori *Signaling*

Penelitian ini menggambarkan adanya dugaan terhadap pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dalam Pemilukada untuk kepentingan politis *incumbent*. Dugaan tersebut sesuai dengan teori *signal*. Teori *signal* menurut Kabo (2011: 1) merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menunjukkan adanya *asimetri* informasi antara *principal* dan *agent*. *Asimetri* informasi sendiri dalam pemerintahan daerah sudah sering kali terdengar namun banyak pihak menduga ketimpangan informasi antara *principal* dan *agent* tersebut justru banyak dimanfaatkan keduanya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Bahkan dalam Subaweh (2008: 1) menyebutkan bahwa *eksekutif* akan cenderung memaksimalkan utiliti (*self-interest*) dalam penyusunan APBD,

sedangkan *legislative* karena memiliki keunggulan informasi sebagai *principal* akan cenderung melakukan kontrak semu dengan pihak *eksekutif* karena memiliki *discretionary power*.

Kecenderungan perilaku antara *eksekutif* dan *legislative* tersebut kemudian di mediasi dengan adanya Permendagri No. 32 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak berkelanjutan. Dugaan pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial tersebut diperkuat dengan penelitian *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang bekerjasama dengan Universitas Murdoch pada tahun 2009 dan penelitian yang dilakukan Irwan Taufiq Ritonga dan Mansur Iskandar Alam pada tahun 2010 yang menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD pada saat Pemilukada tahun 2008 dan tahun 2010.

### c. Teori *Oportunisme* dalam Pemilukada

Adanya indikasi perilaku *oportunistik* oleh *incumbent* dalam Pemilukada pada penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan lebih jauh mengenai perilaku tersebut. *Oportunisme* dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (2004: 289) adalah suatu cara berpikir seseorang untuk memanfaatkan suatu kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun tujuannya sehingga orang tersebut akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sikap *oportunis* yang seperti itulah yang menjadi akar berkembangnya perilaku *oportunistik* dikalangan *legislative* maupun *eksekutif*. Dugaan perilaku *oportunistik* tercium karena adanya indikasi kerjasama yang baik antara keduanya. Kerjasama tersebut terjadi karena tidak hanya pihak *legislative* saja yang diuntungkan, melainkan juga pihak *eksekutif*.

Terlebih lagi dengan adanya moment Pemilukada, jelas kedua pihak tersebut akan merasa terdesak dengan posisinya sehingga kemungkinan terjadi

---

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

kesepakatan diluar aturan sangatlah besar. Apalagi dengan adanya peluang untuk pihak *eksekutif* untuk mencalonkan kembali pada periode kedua setelah masa jabatan di periode pertamanya berakhir. Dalam hal ini, jelas pihak *eksekutif* akan membutuhkan bantuan pihak *legislative* untuk mencapai tujuannya. Melalui bantuan pihak *legislative* inilah anggaran dapat dipolitisasi sehingga dapat menarik simpati masyarakat. Indikasi perilaku *oportunistik* oleh *incumbent* tersebut sudah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam pada tahun 2010 yang membuktikan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah *incumbent* lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial di daerah *nonincumbent* pada saat Pemilukada.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian komparatif, yaitu penelitian ini membandingkan antara dua variabel dan memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu pemanfaatan bantuan tidak langsung oleh *incumbent* di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilukada. Lokasi penelitian dilakukan pada Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2012 di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel dalam penelitian ini adalah: belanja hibah (X1), belanja bantuan sosial (X2), belanja bantuan keuangan (X3) dan pendapatan asli daerah

Populasi dalam penelitian ini adalah Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2012 di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan mewakili populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2012 di Provinsi Sumatera Selatan. Yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Daftar Kabupaten/kota Pemilukada Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	<i>Incumbent dan nonincumbent</i>
1	Lahat	<i>Incumbent</i>
2	OKI	<i>Nonincumbent</i>
3	Lubuk Linggau	<i>Incumbent</i>
4	Banyuasin	<i>Nonincumbent</i>
5	OKU Selatan	<i>Incumbent</i>

Sumber : data olahan penulis, 2014

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), data status periode jabatan kepala daerah provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 dan data APBD provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2011 dan 2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Sebelum dilakukan analisis data, maka dilakukan uji instrumen dengan **pertama** uji normalitas data dilakukan dengan uji pengujian *Kolmogorof-Smirnov*, yaitu membandingkan nilai signitifkan *Kolmogorof-Smirnov* hitung dengan besarnya alpha yang digunakan (0,05), dengan ketentuan yaitu apabila nilai signitif n *Kolmogorof-Smirnov* hitung lebih besar dari nilai alpha sebanyak digunakan (0,05) maka distribusi data adalah normal dan sebaliknya. **Kedua**, uji asumsi klasik Cara pengujian dilakukan adalah dengan uji niali t, nilai f dan *adjusted R-squared*. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap estimasi ekonometri harus dibersihkan dari penyimpangan terhadap asumsi dasar dan dalam studi ini kedua masalah tersebut akan dideteksi untuk setiap persamaan. Untuk memenuhi asumsi klasik, maka model persamaan regresi diatas terlebih dahulu akan dilakukan pengujian autokorelasi, uji heteroskedastistas dan uji multikolinieritas, kemudian dilakukan analisis kuantitatif, dengan memakai uji beda dua variabel berpasangan dan dilanjutkan uji hipotesis

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1) *Alumni Fakultas dan Bisnis UMP*  
 2) *Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP*

**Pengujian Data Berdasarkan Normalitas dan Asumsi Klasik**

Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan hasil perhitungan normalitas data diperoleh bahwa probabilitas untuk variabel Belanja Hibah Sebelum Pemilukada (0,852), variabel Belanja Hibah saat Pemilukada (1,000), jika dibandingkan dengan besarnya alpha yang digunakan sebesar (0,05), dimana probabilitas masing – masing variabel lebih besar dari alpha yang digunakan. disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini dinyatakan normal. Begitu juga untuk variabel Belanja Bantuan Sosial Sebelum Pemilukada (0,833), variabel Belanja Bantuan Sosial saat Pemilukada (0,992), untuk variabel Belanja Bantuan Keuangan Sebelum Pemilukada (0,891), variabel Belanja Bantuan Keuangan saat Pemilukada (0,992), untuk variabel Belanja Hibah *incumbent* (1,000), variabel Belanja Bantuan Sosial *incumbent* (0,992), dan variabel Belanja Bantuan Keuangan *incumbent* (0,992), untuk variabel Belanja Hibah *nonincumbent* (0,999), variabel Belanja Bantuan Sosial *nonincumbent* (0,999), dan variabel Belanja Bantuan Keuangan *nonincumbent* (0,999), jika dibandingkan dengan besarnya alpha yang digunakan sebesar (0,05), dimana probabilitas masing –masing variabel lebih besar dari alpha yang digunakan. Berdasarkan hasil beberapa uji normalitas disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini dinyatakan normal.

Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model *Durbin-Watson* (*DW test*). Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 16,00, diperoleh nilai *Durbin Wtason* sebesar 2,109. Dengan demikian dapat menunjukan bahwa data-data tersebut tidak mengalami autokorelasi. Gambar scatter plot diatas dapat diketahui bahwa titik – titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedasitas.

**(1) Uji Hipotesis Pertama**

Tidak ada perbedaan alokasi belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada. Hasil pengujian hipotesis *alternative* pertama menunjukkan nilai z statistik sebesar -0,535 dengan signifikan 0,593 (lebih besar dibandingkan nilai alpha = 0,05). Karena nilai signifikan (0,593) untuk hipotesis *alternative* pertama lebih dari nilai alpha 0,05 maka  $H_1$  ditolak, yang artinya bahwa belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada sama besar belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil membuktikan bahwa kemungkinan pemanfaatan belanja hibah oleh *incumbent* pada saat Pemilukada demi kepentingan politisnya dan tidak melakukan memikat hati masyarakat. Pada daerah Sumatera Selatan masing- masing kabupaten memiliki peraturan sendiri dalam pemberian belanja hibah.

Hasil analisis data tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan alam pada tahun 2010 serta Yuwani tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah di daerah Pemilukada *incumbent* pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada.

**(2) Uji Hipotesis Kedua**

Tidak ada perbedaan alokasi belanja bantuan Sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada. Hasil pengujian hipotesis *alternative* kedua menunjukkan nilai z statistik sebesar -0,447 dengan signifikan 0,655 (lebih besar dibandingkan nilai alpha = 0,05). Karena nilai signifikan (0,655) untuk hipotesis *alternative* pertama lebih dari nilai alpha 0,05 maka  $H_2$  ditolak, yang artinya bahwa belanja bantuan sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada sama besar belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

pelaksanaan Pemilukada. Belanja bantuan sosial juga bersifat tidak terus menerus/tidak mengikat yang artinya bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dianggarkan dalam bantuan sosial. Setiap kabupaten memberikan masing – masing bantuan sosial secara rutin seperti uang yang diberikan secara langsung kepada penerima beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, tunjangan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dan lain –lainnya.

Hasil analisis data tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan alam pada tahun 2010 serta Yuwani tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja bantuan sosial di daerah Pemilukada *incumbent* pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada.

### **(3) Uji Hipotesis Ketiga**

Tidak ada perbedaan alokasi belanja bantuan Sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilukada. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan signifikan 0,551 yaitu lebih dari alpha (0,05) maka  $H_3$  ditolak, yang artinya bahwa belanja bantuan keuangan daerah calon *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada sama besar belanja bantuan keuangan *incumbent* sebelum pelaksanaan Pemilukada. Belanja bantuan keuangan bersifat umum/khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah/kabupaten pemberi bantuan. Pemberian ini dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau peningkatan kemampuan keuangan.

### **(4) Uji Hipotesis Keempat, Kelima dan Keenam**

Ada perbedaan antara alokasi belanja hibah, alokasi belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan di daerah Pemilukada *incumbent* dibandingkan dengan alokasi belanja hibah daerah pelaksanaan Pemilukada *nonincumbent*. Hasil analisis data hipotesis *alternative* keempat menghasilkan

nilai z statistik sebesar -0,940 dengan signifikan 0,347 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikan (0,347) maka  $H_4$  ditolak, yang artinya alokasi belanja hibah pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah pada daerah Pemilukada dengan calon *nonincumbent*.

Hasil analisis data hipotesis *alternative* kelima menghasilkan nilai z statistik sebesar -0,105 dengan signifikan 0,917 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikan (0,917) maka  $H_5$  ditolak, yang artinya alokasi belanja bantuan sosial pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja bantuan sosial pada daerah Pemilukada dengan calon *nonincumbent*. Hasil analisis data hipotesis *alternative* keenam menghasilkan nilai z statistik sebesar -1,567 dengan signifikan 0,117 (lebih besar dari 0,05). Karena nilai signifikan (0,117) maka  $H_6$  ditolak, yang artinya alokasi belanja bantuan keuangan pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja bantuan keuangan pada daerah Pemilukada dengan calon *nonincumbent*. Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent* cenderung lebih besar dari pada alokasi belanja pada daerah *nonincumbent*, meskipun sama-sama memiliki kekuasaan, bukan berarti kepala daerah yang tidak maju kembali tidak mempunyai kepentingan politiknya, hanya saja kepala daerah tersebut tidak memanfaatkan belanja yang bersifat bantuan, melainkan untuk mencapai tujuan politiknya diperoleh melalui alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada daerah *nonincumbent* tidak mengandung peluang yang menguntungkan.

Hasil analisis data hipotesis *alternative* keempat, kelima dan keenam menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *nonincumbent*. Hasil tersebut membuktikan bahwa dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan

---

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

keuangan *incumbent* (demi kepentingan politisnya dalam Pemilukada) dengan membandingkan *nonincumbent* ditolak. Hasil analisis data tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra Rizky Amalia pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, alokasi belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan di daerah Pemilukada *incumbent* pada saat Pemilukada berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan di daerah *nonincumbent*. Dugaan tersebut ditolak dikarenakan tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda.

#### **(5) Uji Hipotesis Ketujuh**

Tidak ada pengaruh peningkatan antara alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada PAD daerah Pemilukada calon *incumbent*. Untuk hasil analisis data regresi berganda ketujuh menunjukkan signifikan peningkatan belanja hibah 0,612, signifikansi peningkatan belanja bantuan sosial 0,857, dan signifikan peningkatan belanja bantuan keuangan 0,327. Ketiga hasil signifikansi tersebut lebih besar dari alpha (0,05) maka dapat disimpulkan jika  $H_7$  ditolak, yang artinya alokasi peningkatan belanja hibah, alokasi belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan tahun 2011 tidak mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2012 pada daerah Pemilukada calon *incumbent*.

Hasil analisis data hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tahun 2011 tidak mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2012 pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* untuk kepentingan politisnya dalam Pemilukada. Hasil analisis data tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penggabean pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa komponen PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap daerah tersebut. dan

yang diperkuat penelitian sebelumnya oleh Citra Rizky Amalia pada tahun 2011 bahwa PAD tidak mempengaruhi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2010 dan 2011 pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent*.

Pada penelitian ini, berdasarkan hasil analisis data pada hipotesis alternative pertama dan kedua serta hipotesis ketiga menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada sama besar dengan sebelum pelaksanaan Pemilukada. Hasil tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* pada saat Pemilukada demi kepentingan politisnya. Hasil analisis data tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Alam pada tahun 2010 serta Yuwani tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan di daerah Pemilukada *incumbent* pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada.

Hasil analisis data hipotesis alternative keempat, kelima dan keenam menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *nonincumbent*. Hasil tersebut membuktikan bahwa dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan *incumbent* (demi kepentingan politisnya dalam Pemilukada) dengan membandingkan *nonincumbent* ditolak. Hasil analisis data tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra Rizky Amalia pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, alokasi belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan di daerah Pemilukada *incumbent* pada saat Pemilukada berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan alokasi belanja bantuan keuangan di daerah *nonincumbent*. Dugaan tersebut ditolak

---

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

dikarenakan tiap – tiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda.

Disisi lain hasil analisis data hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tahun 2011 tidak mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2012 pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* untuk kepentingan politisnya dalam Pemilukada. Hasil analisis data tersebut tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penggabean pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa komponen PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap daerah tersebut.

Hasil yang diperkuat dilakukan penelitian sebelumnya oleh Citra Rizky Amalia pada tahun 2011 bahwa PAD tidak mempengaruhi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2010 dan 2011 pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent*.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, baik secara kualitatif dan kuantitatif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat Pemilukada sama besar dibandingkan sebelum Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* untuk kepentingan politisnya.
2. Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat Pemilukada berbeda dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *nonincumbent* pada saat Pemilukada yang artinya dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* dengan membandingkannya dengan *nonincumbent*.

3. Peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2011 tidak mempengaruhi peningkatan PAD tahun 2012 pada daerah Pemilukada dengan calon *incumbent*.

### **Kepustakaan**

- Abdullah, Syukri dan Jhon Andra Asmara. 2006. **Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah**. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang.
- Adjie. 2012. **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**. <http://H:asp2/adjie> karya Ilmiah tentang APBN dan APBD.htm
- Agun Gunandjar Sudarsa, 2012, **Konflik Pemilukada**, Makalah Seminat BEM Umnas
- Caporaso, J.A & Levine, D.P (2008) **Theories of Political Economy**. Cambridge University Press, terjemahan cetakan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Citra Rizky Amalia. (2011) **Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektifitas Terhadap Pandapatan Asli Daerah (PAD)**. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi PTM Se Indonesia Do Yogyakarta Tahun 2012
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2007. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum**.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2008. **Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilukada**.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2012. **Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD**
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2005. **Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pendapatan Asli Daerah**.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. **Daftar APBD Tahun 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia**.

---

1) Alumni Fakultas dan Bisnis UMP

2) Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. **Daftar APBD Tahun 2012. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.**
- Kemertrian Dalam Negeri. 2005. **Peraturan Menteri dalam Negeri No. 25 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Kemertrian Dalam Negeri. 2006. **Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Kemertrian Dalam Negeri. 2011. **Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.**
- Kemertrian Dalam Negeri. 2012. **Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Prinsip penyusunan APBD, Fungsi APBD, Struktur APBD.**
- Kemertrian Dalam Negeri. 2011. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012.*
- Komisi Pemilihan Umum. 2013. *Daftar Provinsi dan Kabupaten Sumatera Selatan yang akan Menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tahun 2012” www.kpu.go.id. Diunduh 8 November 2013.*
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. **Struktur Organisasi Sekeretaris KPU Sumatera Selatan tahun 2014.**
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.**
- Siagian, P. A.. 2009. **Flypaper Effect pada PAD dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota diProvinsi Sumatra Utara.** Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Subaweh, Imam. 2008. **Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah. Gagaring Panggulung.**
- Sugiono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D).** Cetakan Keenam Belas. Bandung: Alfabeta.
- Yuwani, Indrati Isti, 2011. **Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent dan Daerah Non Incumbent Sebelum dan Pada Saat Pemilukada,** Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Berlangsung. Universitas Diponegoro. Semarang.

---

1) *Alumni Fakultas dan Bisnis UMP*

2) *Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP*